

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 850/KPG.04.01/Mutasi/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- Tahun Nomor 11 Undang-Undang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

٠. ٠٠ '

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: KPG.07/4753/Kepeg-um tanggal 23 Desember 2020 hal Usulan Penetapan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

| Manusia II - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manuda | Analis Rencana Program dan Kegistan | \$-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.5.0.2.0.1.7.2 59 | 91 | Penata / IIIc | 197904292010012005 | endah firliyah, s.so: | 73 |
|--|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| | Pengedministrasi Perencaman can program | 5-1,0-0,0- 0,1,0,0,1,0,1,5,6 5 | NWB/VWB | Penata Muda Tk I / IIIb | 196310291985011001 | H. ABEP SAMSUL PALAH | 3 |
| Manusia I - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ontok Demerintahan dan Pembangunan | Pengelola Program dan Kegiatan | 5-1,0-0,0- 0.1,0.0,1.0,5,0,1,0,1,6,2 34 | DS | Pengatur / Ilc | CPNS | RIZKY ADITAMA RAMADHAN | 71 |
| Manusia I - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pengelola Program dan Kegistan | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.5.0.1.0:1.6.2 34 | S | Pengatur / Ile | CPNS | DEVIA SILVIANAWATI | 7 |
| Manusia i - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Analis Rencana Frogram den Keglatan | \$-1,0-0,0- 0,1,0.0,1,0,5,0,1,0,1,7,2 59 | 83 | Penata Muda Tk I / liib | 197307122007011013 | mujiono, bap,,m.a.p | \$ |
| Subbid, Pemerintahan dan Pembangunan Menusia i - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Menusia | Analis Rencana Program dan Kegiatan | 5-1,0-0.0- 0.1,0.0,1.0,5.0,1.0,1.7.2 59 | 83 | Pembina / IVa | 197212182003122000 | REM WELYINDRA K, S.H., M.Si | & |
| Subject. Fedgeward | Pengadministrasi Ferencenaan dan program | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.2.0.1.5.5 0 | 9MP | Juru Tk I / Id | 197202132007011003 | ONO SUNOKAWA | 67, |
| Pelaporan | Pengadministrasi Perencenaan dan program | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.2.0.3.0.1.8.6 5 | MKS/VK6 | Pengatur Tk i / lid | 196509062007011005 | TOTO IWARDANY | , 8 |
| Subora, Pengenosasan, Syamasa dan | Pengolah Data | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1,0.2.0.3.0.1.6.2 86 | D3 | Penata Muda / Illa | 197706102009011001 | Saepuloh, a.md | 8 |
| Supont, rengeneuman, pravasa | Analis Perencanaan, Bvalussi Dan Pelaporan | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0-2.0.3.0.1.7.2 19 | 81 | Penata Muda / Illa | CPAS | CAVIN ORWANDO SIMORANGKIR | |
| Subget. Date was muchanity | | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.2.0.2.0.1.5.6 5 | dWG | Pengatur / IIc | 196409251988031004 | DADANG RUHIYAT | . & |
| Subdid. Diam dan inputilisas Cause portin | | \$-1,0-0,0 0.1.0.0.1,0-2,0-2,0.1.5.6 5 | жиз/умв | Pengatur Tk i / lid | 197106112008011002 | DADAN WARDANA | 8 |
| Suboid. Data dan iniviliada Comena. | | \$-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0.2.0.2.0.1.6.2 86 | 81 | Penata Muda Tk I / IIIb | 197207272007012005 | NENDAH, 8.1.Kom | 5 |
| Subbd. Dam out mountain - Down-6 | Pengelah Data | 85-1,0-0,5- 0,1,0,0,1,0,2,0,2,0,1,6,2 86 | 8 | Penata Muda Tk I / IIIb | 196801022007012015 | YANTI SAFITIG D, A.M. | 8 |
| STOOM: Dam and more | Analis Data Dan Informati | 5-1.0-0.0- 0.1.0.0.1.0-2.0-2.0.1.7.3 0 | 18 | Penata Muda / Illa | CPNB | YURABKA DBWI | 3 |
| OGEGG SUMPLY PROPERTY LING | | KODE JABATAH | PENDIDIKAN TERAKHIR | Pahakat/gol-kuang | Alle | NAMA. | ġ. |

.